



**NOTA PERJANJIAN KERJA SAMA**  
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

DENGAN

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

**Nomor:** 3257/In.11/F.III/Hm.01/12/2021

**Nomor:** In.31/D.3/PP.00.9/331 /2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Dr. Suhirman, M.Pd** : Plt. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang beralamat di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA.
- 2. Dr. Jalwis, M.Ag** : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang beralamat di Jl. Kapten Muradi, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Pendidikan tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional;
2. Fakultas Ushuluddin, adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan Fakultas Ushuluddin, adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi

senantiasa berupaya mengembangkan SDM melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

3. Fakultas Ushuluddin, adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan Fakultas Ushuluddin, adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci mempunyai kemauan, kemampuan, dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
2. Kerjasama ini bertujuan:
  - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
  - b. Untuk mendukung dan saling membantu tercapainya keberhasilan pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
  - c. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 2**

##### **TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan

pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.

2. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain:
  - a. Program Kembar (*Twinning Program*) dalam bidang pendidikan
  - b. Program Pertukaran (*Exchange Program*), baik antar Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
  - c. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa mata kuliah.
  - d. Bantuan tenaga pengajar.
  - e. Pertukaran mahasiswa dan dosen Penguji
  - f. Pelatihan berbagai bidang keahlian.
  - g. Penelitian, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);
  - h. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam berbagai bidang keilmuan.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

Pelaksanaan kegiatan kerja sama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

### **Pasal 5**

#### **PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerja sama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap yang selanjutnya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

**PIHAK PERTAMA**

Plt. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
IAIN Bengkulu



**Dr. Suhirman, M.Pd**

NIP. 19680219199903 1 003

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
IAIN Kerinci



**Dr. Jalwis, S. Ag., M.Ag**

NIP. 19720819199903 1 001